



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 245/600/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 132/600/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN  
REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2014-2034

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 132/600/Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2024 telah membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa untuk memaksimalkan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengganti personil tenaga Ahli Sistim Informasi Geografis/Ahli Pemetaan serta perubahan komposisi narasumber, tim pelaksana dan penunjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 132/600/Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034; *BTG*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 132/600/Tahun 2023 tentang penetapan Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 132/600/Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Me,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 12 September 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 245/600/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN


KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014-2034

TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2014-2034

I. TIM PELAKSANA

- A. KETUA MERANGKAP  
TIM AHLI PWK : Ir. NOVIATI, MURP.
- B. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- C. SEKRETARIS : KEPALA BAPELITBANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- D. TENAGA AHLI SISTIM  
INFORMASI GEOGRAFIS/  
AHLI PEMETAAN : ERLANGGA NONTO, S.PWK.
- E. ANGGOTA TIM  
AHLI LAINNYA : 1. RAYMOND D. CH. TAROREH, ST, MT  
(TENAGA AHLI PERMUKIMAN);  
2. Dr. Ir. SOFIA WANTASEN, Msi  
(TENAGA AHLI LINGKUNGAN);  
3. Ir. SISCA V. PANDEY, MT  
(TENAGA AHLI INFRASTRUKTUR);  
4. NATALIA ANGKOW, ST  
(ASISTEN TENAGA AHLI PWK). *by*

F. ANGGOTA

1. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
5. AHLI MUDA PENATAAN RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. SIGIT M.SUNARDI, ST. 

II. NARASUMBER

- : 1. KEPALA BIDANG TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
2. GEORGE A. KOUNTUL, M.Sc, M.Eng;
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/BPN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

III. TENAGA PENUNJANG :

1. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *VM*

5. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. APSON MANGEMBULUDE;
9. HERDI PANDESOLANG;
10. ABRAHAM BORANG;
11. DAVID ARIEF, ST;
12. FERNANDES WOLFF;
13. DEBBY CH. JACOBUS. *VP*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN